



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : 420 / 1150-1 / P/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN ISMI KECAMATAN LINGGA BAYU KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain Ismi Nomor : 11/PAUD/LB/2016 tanggal 16 Juni 2016 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Ismi telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebahagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN ISMI KECAMATAN LINGGA BAYU KABUPATEN MANDAILING NATAL.

KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- | | |
|-------------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : Kelompok Bermain "ISMI" |
| b. Alamat Lembaga | : Desa Pangkalan, Kecamatan Lingga Bayu |
| c. Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) |
| d. Ketua /Penyelenggara | : ISMI DAHLIA |
| e. Tanggal Berdiri | : 19 Pebruari 2016 |
| f. Nomor Akte Notaris | : -80- Tanggal 19 Pebruari 2016 |
| g. Dikeluarkan Oleh | : IDAWATI HARAHAH, SH, M.Kn
SK.MEN.HUKUM & HAM.RI.No. C-80.HT.03.01-Th.2006
Tanggal : 20 April 2006 |

KEDUA : a. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

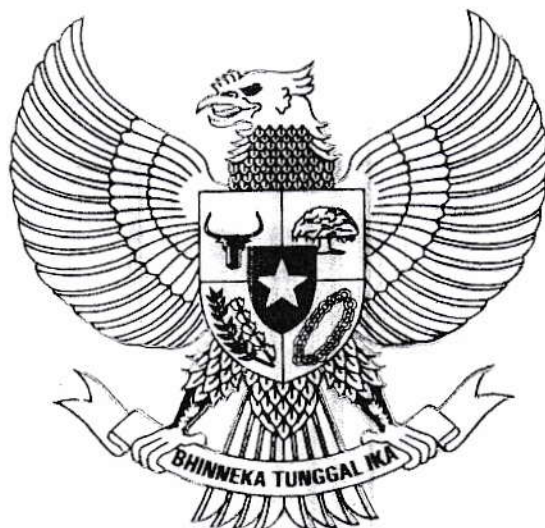
KETIGA : a. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
b. Apabila Lembaga ini tidak mematuhi peraturan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia maka Izin Operasional ini akan dicabut kembali.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Panyabungan
22 Juni 2016

DI. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL





IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-80.HT.03.01-Th.2006

Tanggal : 20 April 2006

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

**SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1-XVII-PPAT-2009

Tanggal : 12 Februari 2009

KANTOR

Jalan Willem Iskandar No. 179

Dalan Lidang Telp./Fax. (0636) 326089

Penyabungan - Kabupaten Mandailing Natal - 22978

Akta : PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"ISMI"

Nomor : 80.-

Tanggal : 19 februari 2016

AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" ISMI "

Nomor : 80.-

--Pada hari ini, Jum'at, tanggal 19 (sembilan belas) Pebruari 2016 (dua ribu enam belas), pukul 13.10 WIB (tiga belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, IDAWATI HARAHAHAP, Sarjana Hukum, Magister-Kenotariatan, Notaris di Panyabungan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi---- yang telah saya, Notaris, kenal, dan nama-namanya akan disebut-----
dibahagian akhir akta ini : -----

--Nona **NOVA SYAFRIANTI**, lahir di Tapus, tanggal 14 (empat -----
belas) Nopember 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima),---
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di -----
Kelurahan Tapus, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
1213145411850004.-----

--Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

- a. untuk diri sendiri.-----
- b. Selaku Kuasa Lisan, dari dan dengan demikian bertindak dan -----
bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama :-----

--Nona **ISMI DAHLIA**, lahir di Tapus, tanggal 31 (tiga puluh satu)---
Agustus 1992 (seribu sembilan ratus Sembilan puluh dua), Warga ---
Negara Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kelurahan --
Tapus, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1213147108920003.-----

--Nyonya **NUR KHAIRIAH PILIANG**, lahir di Pangkalan, tanggal ----
26 (dua puluh enam) Januari 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh
enam), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat ----
tinggal di Desa Pangkalan, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten -----



